



## **PENETAPAN**

**Nomor 83/Pdt.P/2018/PN Tjs**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

**Rosidah**, Tempat Tanggal Lahir Jember, 12 Desember 1985, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal JL.Duku RT.037/013 Kel/Desa Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

#### **PENGADILAN NEGERI Tersebut;**

- Telah membaca Permohonan Pemohon serta seluruh surat dalam berkas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2018 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 22 November 2018, dengan Nomor Register 83/Pdt.P/2018/PN Tjs, telah mengajukan Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon yang bernama ROSIDAH dengan NIWARI telah melangsungkan perkawinan secara islam pada Tanggal 27 Mei 2007 sesuai kutipan Akta Nikah dengan Nomor 0299/016/X/2018 tanggal 22 OKTOBER 2018 dan dari hasil perkawinan tersebut pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama LAILA MASTURA ;
2. Bahwa pemohon ingin melakukan perbaikan nama pemohon tersebut, dikarenakan nama pemohon tersebut tercatat bernama RUSMIATI dengan seharusnya nama ROSIDAH yang ada dalam kutipan Akta kelahiran Nomor : 19266/Dp/2009 Atas Nama LAILA MASTURA 11 DESEMBER 2009 ;

*Penetapan No.83/Pdt.P/2018/PN.Tjs, halaman 1 dari 7*



3. Bahwa pemohon ingin melakukan perbaikan tersebut disesuaikan dengan akta kelahiran, dan data kependudukan Pemohon, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dalam Akta kelahiran anak pemohon disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya ;
4. Bahwa alasan lain pemohon memperbaiki nama Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan anak pemohon dikemudian hari ;
5. Bahwa catatan memperbaiki pada Akta tersebut wajib dilaporkan oleh pemohon kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta pencatatan sipil Bulungan setelah diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri, dan berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta tersebut sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku ;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas , Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amannya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama pemohon yang terdapat pada kutipan akta kelahiran Nomor : 19266/Dp/2009 Atas Nama LAILA MASTURA Tertanggal 11 DESEMBER 2009 yang semula tercatat RUSMIATI dengan seharusnya nama ROSIDAH sebagaimana yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan, dan catatan sipil Kabupaten Bondowoso ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada Register-Register Akta tersebut kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil pemerintah kabupaten bulungan untuk dicatatan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebankan biaya perkara Permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diajukan sebagai alat bukti yang berupa :

*Penetapan No.83/Pdt.P/2018/PN.Tjs, halaman 2 dari 7*



1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosidah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19266/Dp/2009 atas nama Laila Mastura, tertanggal 11 Desember 2009, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6501-LT-14112018-0004 atas nama Rosidah, tertanggal 19 November 2018, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6501052507120008 atas nama kepala keluarga Niwari tertanggal 7 November 2018, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0299/016IX/2018 atas nama Niwari dan Rosidah, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan, dimana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi SAMO** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, pemohon adalah teman saksi ;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Nama lengkap Pemohon Rosidah :
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon yang ada di akta kelahiran anak pemohon yang bernama Laila Mastura karena ada kesalahan tulis nama Pemohon di Akta Lahir Anak Pemohon ;
- Bahwa Awalnya nama Pemohon RUSMIATI diperbaiki menjadi ROSIDAH ;
- Bahwa Nama suami Pemohon adalah Niwari ;

2. **Saksi SAMURI** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, pemohon adalah teman saksi ;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Nama lengkap Pemohon Rosidah :
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon yang ada di akta kelahiran anak pemohon yang bernama Laila Mastura karena ada kesalahan tulis nama Pemohon di Akta Lahir Anak Pemohon ;
- Bahwa Awalnya nama Pemohon RUSMIATI diperbaiki menjadi ROSIDAH ;
- Bahwa Nama suami Pemohon adalah Niwari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan mohon Penetapan;

*Penetapan No.83/Pdt.P/2018/PN.Tjs, halaman 3 dari 7*



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya mengajukan Permohonan untuk melakukan perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (Laila Mastura) Nomor 19266/Dp/2009 atas nama Laila Mastura, tertanggal 11 Desember 2009 yang semula nama Pemohon tercatat RUSMIATI diperbaiki menjadi ROSIDAH ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai yang cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dalam persidangan perkara ini Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dimana saksi-saksi adalah teman dari Pemohon, yaitu saksi **SAMO** dan **SAMURI** yang merupakan teman Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk & Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa, *"Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data muktahir, benar dan lengkap"*, selanjutnya Pasal 51 Ayat (1) menyebutkan bahwa, *"Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada instansi pelaksana ditempat terjadinya kelahiran"* ;

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan perubahan nama sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon tersebut diatas, menurut Pasal 52 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa, *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon"* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 93 Ayat (2) Perpres RI No. 25 Tahun 2008 tersebut diatas, menyebutkan bahwa, *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :*

1. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ;

*Penetapan No.83/Pdt.P/2018/PN.Tjs, halaman 4 dari 7*



2. Kutipan akta catatan sipil ;
3. Kutipan akta perkawinan bagi yang sudah kawin ;
4. Foto copy KK ;
5. Foto copy KTP ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas, sangatlah beralasan jika permohonan perbaikan nama pemohon dimaksud, diajukan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Selor ditempat pemohon tersebut bertempat tinggal dan permohonan perubahan nama pemohon tersebut haruslah dilakukan melalui penetapan pengadilan negeri ditempat tinggal pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan pemohon dimaksud beralasan diajukan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan penggantian nama pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terungkap pada pokoknya bahwa benar Pemohon adalah **ROSIDAH** yang merupakan orang tua kandung dari anak bernama **LAILA MASTURA** (Bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4). Dan juga menurut keterangan saksi **SAMO** dan **SAMURI** bahwa benar pemohon bernama **ROSIDAH** ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas, jelaslah pemohon telah dapat membuktikan dalilnya bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah **ROSIDAH**, oleh karenanya terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pembetulan nama Pemohon dari **RUSMIATI** menjadi **ROSIDAH** bukanlah suatu perbuatan yang melanggar hukum adat suatu daerah dan juga bukan nama suatu gelar / nama Bangsawan sesuatu suku / daerah sehingga dengan demikian permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat kesalahan pada penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 19266/Dp/2009 atas nama **Laila Mastura**, tertanggal 11 Desember 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, maka pengadilan perlu memerintahkan agar Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk merubah nama pemohon didalam Akta Kelahiran pemohon dimaksud menjadi **ANIK DWI ASTUTIK** ;

*Penetapan No.83/Pdt.P/2018/PN.Tjs, halaman 5 dari 7*



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon dan Pasal 52 ayat (3) bahwa selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk & Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Nama Pemohon dalam pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (**Laila Mastura**) Nomor : 19266/Dp/2009 tertanggal 11 Desember 2009, yang semula nama Pemohon tercatatkan **RUSMIATI** diperbaiki menjadi **ROSIDAH** ;
3. Memerintahkan pemohon agar segera melaporkan mengenai peristiwa hukum berupa pembetulan nama sebagaimana tersebut diatas kepada pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon guna didaftarkan dalam register dimaksud serta dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 13 Desember 2018, oleh INDRA CAHYADI, SH.,MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari

*Penetapan No.83/Pdt.P/2018/PN.Tjs, halaman 6 dari 7*



dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Aji Krisnowo Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dan di hadir oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti ,

Hakim,

Aji Krisnowo

INDRA CAHYADI, SH,.MH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Panggilan	: Rp. 100.000,00
- Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
- Redaksi	: Rp. 5.000,00
- Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan No.83/Pdt.P/2018/PN.Tjs, halaman 7 dari 7

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)